



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATA PEMERIKSAAN
RAPID TEST DAN *SWAB POLYMERASE CHAINREACTION SEVERE ACUTE
RESPIRATORY SYNDROME CORONA VIRUS DISEASE-2*
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutuskan rantai penularan virus SARS Cov-2, serta tercapainya perawatan dan penanganan pasien Covid-19 yang efektif, diperlukan adanya pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab Polymerase Chain Reaction Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus Disease-2*;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab Polymerase Chain Reaction Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus Disease-2*, perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab Polymerase Chain Reaction Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus Disease-2* pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab Polymerase Chain Reaction Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus Disease-2* pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
24. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
25. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
26. Keputusan Bupati Nomor 429 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

27.Keputusan Bupati Nomor 453 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PEMERIKSAAN *RAPID TES* DAN *SWAB POLYMERASE CHAIN REACTION SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONA VIRUS DISEASE-2* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
9. badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yakni perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana masa pensiun, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha yang sejenis.
10. *Rapid Tes* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi anti bodi yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *corona virus disease*.
11. *Polymerase Chain Reaction Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus Disease-2* yang selanjutnya disingkat *PCR SARS Cov-2* adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel virus atau bakteri.
12. *Swab* adalah teknik atau cara pengambilan apusan lendir hidung/tenggorokan untuk selanjutnya diperiksa dengan metode *PCR SARS Cov-2*.

13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan paramedik berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kegawatdaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, local atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang diberikan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
21. Pelayanan Farmasi (asuhan kefarmasian) adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
22. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
23. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
26. Bahan adalah bahan obat-obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, dan atau pelayanan lainnya.
27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan /mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
28. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
29. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

30. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan estandar akuntansi biaya rumah sakit.
31. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan rumah sakit yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
33. General check up adalah pemeriksaan fisik dan penunjang medis secara lengkap yang diberikan kepada seseorang atas permintaan sendiri atau pihak yang berkepentingan.
34. Cito adalah keadaan yang memerlukan pelayanan dan/atau tindakan segera atas pertimbangan medis yang tidak dapat ditunda dan harus didahulukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk menekan, mengendalikan dan memutuskan rantai penularan *corona virus disease*.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk:
 - a. terlaksananya deteksi dini bagi masyarakat yang secara mandiri ingin memeriksakan diri untuk penyakit *corona virus disease*;
 - b. terlaksananya penanganan dan perawatan pasien secara tepat dan efisien;
 - c. terlaksananya pelayanan pemeriksaan *Rapid Tes* dan *Swab PCR SARS Cov-2*; dan
 - d. tersedianya besaran tarif pelayanan pemeriksaan *Rapid Tes* dan *Swab PCR SARS Cov-2*.

BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 3

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya per *unit cost* untuk setiap jenis pelayanan.
- (3) Struktur biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana, yang terdiri atas:
 1. biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar dimasing-masing jenis pelayanan; dan
 2. biaya pengembangan RSUD.

- b. jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit disekitarnya.

Pasal 4

Tarif pelayanan medik tidak meliputi biaya obat-obatan, alat habis pakai dan sewa alat dengan pihak lain.

Bagian Kedua Pengelolaan Tarif

Pasal 5

- (1) Pengelolaan tarif pelayanan kesehatan di RSUD didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana dipergunakan untuk operasional RSUD sedangkan jasa pelayanan diperuntukkan kepada para pemberi pelayanan.
- (4) Pembagian besaran jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV NAMA, OBYEK TARIF, DAN SUBYEK TARIF

Pasal 6

Setiap pelayanan kesehatan pada RSUD, dipungut tarif dengan nama Tarif Pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab PCR SARS Cov-2*.

Pasal 7

- (1) Objek tarif pelayanan kesehatan yakni pemeriksaan *Rapid Tes* dan *Swab PCR SARS Cov-2* di laboratorium RSUD.
- (2) Subyek tarif yakni orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB V KRITERIA

Pasal 8

Pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab PCR SARS Cov-2* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan kepada orang pribadi atau badan atas permintaan sendiri dari subyek tarif.

BAB VI
TARIF PELAYANAN

Pasal 9

Tarif pemeriksaan sebagai berikut:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Rapid Tes Anti SARS Cov-2	Rp350.000,00	Rp100.000,00	Rp450.000,00
2.	Swab PCR Virus SARS Cov-2	Rp1.250.000,00	Rp250.000,00	Rp1.500.000,00

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif dihitung setiap kali dilakukan pemeriksaan.
- (2) Saat tarif terhutang yakni pada saat ditertibkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
KEBIJAKAN TARIF

Pasal 11

- (1) RSUD dapat memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional RSUD.
- (2) Imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta komposisi yang sehat.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, harus melalui suatu ikatan perjanjian tertulis yang ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (5) Direktur RSUD dapat membebaskan sebahagian atau keseluruhan biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (6) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada:
 - a. korban bencana alam;
 - b. tamu Pemerintah Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - c. warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan rekomendasi Kepala Rumah Tahanan;

- d. peserta kegiatan resmi Pemerintah Daerah yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. pengemis, gelandangan dan anak terlantar serta penyandang disabilitas yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau identitas.

Pasal 12

Dikecualikan Tarif dalam Peraturan Bupati ini kepada orang yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten Sinjai dalam rangka pengendalian pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sinjai

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perhitungan *unit cost* sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif di dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya perubahan biaya satuan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 05 Juni 2020

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 05 Juni 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Muhlis, SH

Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b